



BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA

# LAPORAN TATA KELOLA 2021



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jl. Kebon Sirih Raya No. 11 LM, Jakarta Pusat 10340

Nomor Telepon : 02121231704

Penjelasan Umum : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa menyampaikan laporan pelaksanaan GCG ini untuk memenuhi kewajiban dalam hal melaksanakan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dan SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola BPR. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan GCG pada BPR BES yang mencakup Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome paling sedikit harus diwujudkan dalam sembilan faktor yang dipersyaratkan oleh OJK. Penerapan GCG dalam pelaksanaannya berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja dan memaksimalkan nilai tambah bagi shareholder (maximizing shareholder value) dan menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat secara umum. Etika dan perilaku merupakan pilar penting dalam membangun suatu budaya perusahaan yang bertanggung jawab, serta tingkah laku pribadi yang etis harus diterapkan dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis oleh segenap jajaran manajemen dan seluruh karyawan. Penerapan regulasi serta prinsip dasar GCG pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (stakeholders), serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG diantaranya dengan menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG setiap tahun kepada para pihak (stakeholders) sesuai ketentuan yang berlaku. BPR BES secara berkala melakukan self assessment terhadap pelaksanaan GCG untuk memantau serta mengevaluasi implementasinya dan melakukan kajian rencana tindak lanjut, termasuk tindakan korektif apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Proses implementasi GCG perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan agar dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian governance outcome yang diharapkan, yang tentunya perlu didukung komitmen dalam hal kesiapan dan penguatan implementasi dari governance structure dan governance process.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama          | Jabatan        | Tugas dan Tanggung Jawab   |
|----|---------------|----------------|--|
| 1  | Indra Novandi | Direktur Utama | a. Menentukan Kebijakan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai tujuan perusahaan; b. Bertanggung jawab kepada semua kegiatan dalam tugas operasional bank/perusahaan dan membawa misi pengenalan dan misi perusahaan pada umum dengan melakukan fungsi humas; c. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan; d. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan setiap tahun, bersama-sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi; e. Mengadakan perubahan-perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha bank; f. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenang; g. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, bersama-sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku bersangkutan; h. Menandatangani surat-surat berharga dan dokumen penting perusahaan baik sendiri ataupun bersama dengan anggota dewan komisaris sesuai dengan aturan yang ada; i. Menandatangani surat keputusan direksi secara sendiri atau bersama-sama yang meliputi segala gaji, promosi, mutasi, dan pemberhentian karyawan; j. Membina hubungan dengan para pejabat Bank Indonesia dan Departemen keuangan agar tercipta kerjasama dan bimbingan dari kedua instansi Pembina tersebut; k. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukkan pengabdian dan kesetiiaannya kepada bank; l. Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh dewan komisaris; m. Menandatangani laporan-laporan bank yang penting khususnya laporan kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak extern lainnya; n. Mengendalikan dan mengawasi tugas-tugas pemberian persetujuan kredit, pengelolaan sumber daya manusia, pengawas dan pendanaan bank. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama           | Jabatan                                    | Tugas dan Tanggung Jawab   |
|----|----------------|--|--|
| 2  | Yepi Hendarman | Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan | a. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, & bertanggung jawab pada kelancaran proses operasional BPR, serta menjalankan kegiatan usaha BPR berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan per-UU yg berlaku; b. Memastikan ketersediaan kebijakan & prosedur operasional sesuai dengan kompleksitas usaha BPR, serta mengacu pada ketentuan per-UU yg berlaku; c. Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yg dilakukan sesuai dengan standar operasional dan sesuai dengan kebijakan & prosedur yg berlaku; d. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan & mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan; e. Bertanggung jawab pada pengembangan governance structure, antara lain terkait dengan kualitas produk, sistem teknologi informasi, ataupun pengembangan karyawan; f. Mengecek, mengawasi & menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan; g. Membantu tugas-tugas direktur utama, antara lain membuat strategi dalam pemenuhan target perusahaan & cara mencapai target tersebut; h. Berperan aktif dalam menerapkan GCG, manajemen risiko, & APU & PPT; i. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan, serta memperhatikan reward & punishment atas kinerja karyawan; j. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yg diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan & per-UU yang berlaku; k. Memantau & memastikan bahwa pelaporan BPR baik yg bersifat rutin dan insidental telah disampaikan dengan benar dan tepat waktu, termasuk diantaranya pelaporan tugas-tugas pokok Direktur yg membawahkan fungsi kepatuhan & menyampaikan laporan khusus jika terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK dan/atau perundang-undangan lain; l. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; m. Mengusulkan kebijakan kepatuhan / prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; n. Menetapkan sistem & prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan & pedoman internal Bank. |

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1) Fokus dalam menangani kredit bermasalah dimana sudah dibentuk satu Tim yang terdiri atas unit kerja marketing, penagihan (collection) dan litigasi yang sudah berkordinasi untuk melakukan proses penagihan; 2) Disisi lainnya penanganan kredit bermasalah juga melalui penjualan aset (lelang) dan pengambilalih agunan (AYDA) serta upaya optimal menyelesaikan /menjual AYDA tersebut dan melengkapi 3) Menjaga kualitas administrasi yang baik dan kelengkapan aspek legalitas untuk mendukung proses diatas; 4) Mengurangi aktivitas marketing terkait kualitas administrasi kredit yang saat ini dalam proses pembenahan, hal ini dapat dikordinasikan dengan unit kerja terkait lainnya agar tidak mengganggu kerja tim marketing dalam perolehan target; 5) Melakukan simulasi terhadap rencana revisi RBB dengan melibatkan unit kerja terkait dalam menetapkan angka-angka yang akan dicapai; 6) Penempatan Deposito Antar Bank Pasiva (ABP) yang harus selektif, antara lain melakukan analisa risiko serta kepatuhan terhadap profile bank yang akan ditempatkan; 7) Melakukan penilaian atau evaluasi terhadap unit kerja bisnis yang mengalami penurunan dalam hal pencapaian target sesuai Rencana Bisnis (RBB); 8) Membuat program kerja dalam rangka proses implementasi pencapaian angka-angka yang tertuang di dalam RBB 2021 yang mekanisme dan teknik pelaksanaannya akan dipresentasikan; 9) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dimasing-masing unit kerja senantiasa dilakukan evaluasi seperti: Legal, HRD, Operasional, Marketing dan lain-lain.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10  
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama          | Jabatan         | Tugas dan Tanggung Jawab   |
|----|---------------|-----------------|--|
| 1  | Jony Mulyawan | Komisaris Utama | a. Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas & tanggungjawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau, & mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principles), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan & Per-UU yg berlaku; b. Memastikan telah diselenggarakannya secara baik & benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha & operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi; c. Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu & kebijakan strategis, & proses pengambilan keputusan bisnis yg memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR & Ketentuan Per-UU yg berlaku; d. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yg berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yg mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, & hal-hal lain yg ditetapkan dalam Peraturan Per-UU; e. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggungjawab dari Direksi atas tugas pengurusan BPR, serta memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit & rekomendasi dari Audit Internal, Audit Eksternal, & hasil pemeriksaan Pengawas OJK; f. Memastikan telah dibentuknya Satuan Kerja / Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Audit Interen, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan APU dan PPT, serta memastikan penerapannya telah dilaksanakan dengan baik, dan tersedianya kebijakan dan prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaannya; g. Disamping itu Dewan Komisaris juga berkewajiban memberitahukan kepada OJK jika terdapat pelanggaran peraturan peundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha BPR. |

#### Rekomendasi Kepada Direksi

1) Perihal rencana bisnis bank agar menetapkan strategi penyaluran kredit yang jelas dan konkrit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat agar target RBB 2021 bisa terealisasi; 2) meningkatkan pengarahan dan pembinaan kepada AO dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap debitur yang dikelolanya mulai dari memproses kredit debitur untuk direalisasi sampai kredit debitur tersebut lunas; 3) menetapkan rencana peningkatan kompetensi SDM dan budaya sadar risiko kepada AO dan/atau seluruh karyawan melalui pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal; 4) Dampak Virus Corona terkait dengan perekonomian, hal ini juga harus mendapat perhatian khusus terkait dengan penanganan Non Performing Loan; 5) Pemberian program restrukturisasi kepada debitur harus sesuai dengan mekanisme yang berjalan dan harus dibedakan pemberian kepada debitur yang terkena dampak Covid dengan yang tidak terkena dampak; 6) menyiapkan kajian terkait pemberian program restrukturisasi ini agar tidak menyimpang dari regulasi yang diterbitkan oleh OJK; 7) terkait rencana bisnis yang akan direvisi agar menetapkan strategi penyaluran kredit yang jelas dan konkrit serta penghimpunan dana pihak ketiga dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat agar target RBB 2021 bisa terealisasi; 8) Melakukan analisa NPL baik dari sisi bisnis maupun operation untuk mengukur tingkat risiko yang dihadapi dan lakukan pembahasan dalam pertemuan kredit; 9) Monitoring debitur restructur wajib ditingkatkan dengan melakukan kunjungan usaha, followup terhadap perkembangan penjualan aset. Atas monitoring tersebut wajib dituangkan dalam bentuk call report.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

## BPR tidak memiliki komite

### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Bahana Ekonomi Sentosa saat ini dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) belum berkewajiban membentuk Fungsi Komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi), hal ini merujuk pada POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, namun wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: 1) Fungsi Manajemen Risiko; 2) Fungsi Kepatuhan; 3) Fungsi Audit Internal; Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal saat ini di PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa terpenuhi, dimana diantaranya terdapat 1 (satu) pejabat eksekutif yang merangkap dua yakni melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan juga terdapat 1 (satu) pejabat eksekutif yang khusus melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif Audit Intern. Kedua orang Pejabat Eksekutif tersebut merupakan karyawan tetap yang telah ditetapkan sebagai pejabat eksekutif pada fungsi dimaksud melalui Surat Keputusan (SK) Direksi, dan telah dilaporkan kepada OJK sesuai format pelaporan pengangkatan pejabat eksekutif dari OJK berikut kelengkapan datanya yang harus dilampirkan, serta telah mendapat konfirmasi dari OJK bahwa telah dilakukan pengadministrasian sebagai pejabat eksekutif oleh OJK.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan    |                         |                |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Indra Novandi        | Indra Novandi        | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | Yepi Hendarman       | Yepi Hendarman       | tidak ada               | tidak ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga    |                         |                |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Indra Novandi        | Indra Novandi        | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | Yepi Hendarman       | Yepi Hendarman       | tidak ada               | tidak ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama Perusahaan Lain            | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1  | Jony Mulyawan                | PT BPR Mandiri Berkarya Sentosa | 6,67                       |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan            |                 |                |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                              | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | Jony Mulyawan                | Jony Mulyawan                | tidak ada       | tidak ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga            |                 |                |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                              | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | Jony Mulyawan                | Jony Mulyawan                | tidak ada       | tidak ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Jenis Remunerasi<br>(Dalam 1 Tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|----|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|    |                                     | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1  | Gaji                                | 2            | 891960000               | 2               | 80640000                |
| 2  | Tunjangan                           | 2            | 60000000                | 2               | 0                       |
| 3  | Tantiem                             | 2            | 178110461               | 2               | 186951959               |
| 4  | Kompensasi berbasis saham           | 2            | 0                       | 2               | 0                       |
| 5  | Remunerasi lainnya                  | 2            | 0                       | 2               | 0                       |
|    | <b>Total</b>                        |              | <b>1130070461</b>       |                 | <b>267591959</b>        |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima remunerasi dalam satu tahun 2021, berdasarkan kisaran tingkat penghasilan adalah berjumlah < 500 juta per orang dalam 1 tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) |                              |
|----|--------------------------------------|--|------------------------------|
|    |                                      | Direksi  | Dewan Komisaris              |
| 1  | Perumahan                            | Nihil  | Nihil                        |
| 2  | Transportasi                         | 2 (Dua) Mobil Dinas Pribadi                              | 1 (Satu) Mobil Dinas Pribadi |
| 3  | Asuransi Kesehatan                   | Nihil  | Nihil                        |
| 4  | Fasilitas lainnya                    | Nihil  | Nihil                        |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Keterangan   | Perbandingan |   |
|----|--|--------------|---|
|    |  | (a/b)        | 1 |
| 1  | Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 3,73         | 1 |
| 2  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1,64         | 1 |
| 3  | Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,93         | 1 |
| 4  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 1,01         | 1 |
| 5  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)                        | 2,98         | 1 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dimaksud diatas, adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang - undangan, termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah dilakukannya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan  |
|----|---------------|----------------|--|
| 1  | 01-04-2021    | 4              | Rencana Bisnis BPR, Monitoring Kredit dan NPL, Isu-Isu Strategis BPR, dan Pending Item   |
| 2  | 01-07-2021    | 4              | RRencana Bisnis BPR, Monitoring Kredit dan NPL, Tindak Lanjut Pencapaian Kualitas Administrasi Ke Arah Yang Lebih Baik Isu-Isu Strategis BPR, dan Pending Item |
| 3  | 01-10-2021    | 4              | Rencana Bisnis BPR, Monitoring Kredit dan NPL, Isu-Isu Strategis BPR, dan Pending Item   |
| 4  | 17-12-2021    | 5              | Review Kinerja tahun 2021 dan Strategi tahun 2022, Evaluasi Merger BES dan MBS, Pembelian Gedung Merger, Merger Ceremony                                       |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan Radirkom sudah dilakukan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dan SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|    |                              | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1  | Jony Mulyawan                | 4                   | 0              | 100,00                      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bapak Hendri Wirja Kusuma mengundurkan diri sebagai komisaris PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa berdasarkan akta No. 66 tanggal 27 September 2021 yang dibuat dihadapan notaris Erwin Arifin, S.H., M.Kn dan telah mendapat bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kemenkumham RI No. AHU-AH.01-.03-0453715 tanggal 28 September 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh |               |                         |               |                  |               |                     |               |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  | Anggota Direksi                           |               | Anggota Dewan Komisaris |               | Pegawai Tetap    |               | Pegawai Tidak Tetap |               |
|  | Tahun Sebelumnya                          | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya        | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya    | Tahun Laporan |
| Total Fraud                                  | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah Diselesaikan                           |   | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |
| Dalam Proses Penyelesaian                    | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya             | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum   |   | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak Ada Penyimpangan Internal



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Permasalahan Hukum   | Jumlah (satuan) |        |
|--|-----------------|--------|
|  | Perdata         | Pidana |
| Telah Selesai<br>(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0               | 0      |
| Dalam Proses Penyelesaian                                    | 7               | 0      |
| Total  | 7               | 0      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Semua Permasalahan Hukum Dikuasakan Kepada Lawyer

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik**

Nama BPR : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa  
Posisi Laporan : 31-12-2021  
Alamat : Jl. Kebon Sirih Raya No. 11 LM, Jakarta Pusat 10340  
Nomor Telepon : 02121231704  
Modal Inti BPR : 18.232.032.190,00  
Total Aset BPR : 210.901.435.986,00  
Bobot BPR : B  
Status Audit Ekstern : Diaudit  
Nilai Komposit : 1,6  
Peringkat Komposit : 1  
Analisis : Kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (Self Assessment) penerapan Tata Kelola nilainya yaitu 1,6 (Sangat Baik).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Faktor  | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan<br>S + P + H | Total Penilaian<br>Faktor | Kesimpulan  |
|---|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi                              | 0,200        | 0,59     | 0,60   | 0,16  | 1,35                     | 0.270                     | Sangat Baik |
| Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris                      | 0,150        | 0,84     | 0,75   | 0,20  | 1,79                     | 0.269                     | Sangat Baik |
| Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite                      | 0,000        | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0.000                     | Nihil       |
| Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan   | 0,100        | 1,00     | 0,40   | 0,10  | 1,50                     | 0.150                     | Sangat Baik |
| Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR  | 0,100        | 0,80     | 0,80   | 0,27  | 1,87                     | 0.187                     | Baik        |
| Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern   | 0,100        | 0,90     | 0,80   | 0,18  | 1,88                     | 0.188                     | Baik        |
| Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern  | 0,025        | 1,00     | 0,40   | 0,20  | 1,60                     | 0.040                     | Sangat Baik |
| Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern            | 0,100        | 0,84     | 0,86   | 0,20  | 1,90                     | 0.190                     | Baik        |
| Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit   | 0,075        | 0,50     | 0,60   | 0,10  | 1,20                     | 0.090                     | Sangat Baik |
| Faktor 10: Rencana bisnis BPR   | 0,075        | 0,67     | 0,60   | 0,10  | 1,37                     | 0.103                     | Sangat Baik |
| Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0,075        | 0,50     | 0,50   | 0,10  | 1,10                     | 0.083                     | Sangat Baik |
| Nilai Komposit  |              |          |        |       |                          | 1.6                       |             |
| Peringkat Komposit  |              |          |        |       |                          | Sangat Baik               |             |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |  |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  | 1               | Modal inti BPR Bahana Ekonomi Sentosa per 31 Des 2021 kurang dari Rp50 Miliar dengan keanggotaan Direksi berjumlah 2 orang, yaitu Direktur Utama (Indra Novandi) dan Direktur Operasional (Yepi Hendarman). Dalam hal ini, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Operasional. |
| 2  | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.   | 2               | Satu anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR, yakni di Jakarta dan Direksi yang lain bertempat tinggal berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat   |
| 3  | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).   | 1               | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank ataupun perusahaan lain  |
| 4  | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.   | 1               | Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.   |
| 5  | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | 1               | Tidak ada penasihat perorangan/ konsultan bagi Direksi, kecuali untuk kondisi tertentu yang diperkenankan sesuai ketentuan   |
| 6  | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.   | 1               | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan.   |
|    | Total nilai skala penerapan   | 7               |  |
|    | Rata-rata   | 1,17            |  |
|    | Bobot   | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur  | 0,59            |  |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |   |
| 7  | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.  | 1               | Direksi menjalankan tugas secara independen dan tidak mengalihkan wewenang secara tanpa batas   |
| 8  | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.   | 1               | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi pejabat eksekutif  |
| 9  | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.   | 2               | Direksi menyediakan data dan informasi yang diperlukan Dekom  |
| 10 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.  | 2               | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat  |
| 11 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.  | 1               | Direksi menggunakan BPR secara profesional sesuai fungsi, tugas dan tanggungjawabnya  |
| 12 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 2               | Pada tahun 2021, Direksi telah mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya. |
| 13 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.   | 2               | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.  |
| 14 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.   | 1               | Pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat Direksi telah disusun pada tanggal 18 September 2019 berdasarkan SKDIR No 007/SK-Dir/BES/IX/2019                        |
|    | Total nilai skala penerapan   | 12              |   |
|    | Rata-rata   | 1,50            |   |
|    | Bobot   | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses  | 0,60            |   |



Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 15 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.  | 1               | Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Atas pelaksanaan tugasnya telah dilaporkan dan dituangkan dalam berita acara RUPS |
| 16 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.   | 2               | Kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian tertuang dalam buku Peraturan Perusahaan (PP).   |
| 17 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.  | 2               | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.   |
| 18 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | 2               | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR  |
| 19 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.   | 1               | Laporan penerapan Tata Kelola untuk periode laporan 31 Desember 2020 telah disampaikan ke seluruh pihak terkait  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 8               |  |
|    | Rata-rata  | 1,60            |  |
|    | Bobot  | 0,10            |  |
|    | Nilai Hasil  | 0,16            |  |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |   |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.<br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.   | 2               | Modal inti BPR Bahana Ekonomi Sentosa per 31 Des 2021 kurang dari Rp50 Miliar dengan keanggotaan Komisaris berjumlah 1 orang, yaitu Komisaris Utama (Jony Mulyawan), dikarenakan Komisaris (Hendri Wirja Kusuma) mengundurkan diri sesuai keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa tanggal 19 September 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa No. 66 tanggal 27 September 2021 dibuat oleh Notaris Erwin Arifin, S.H., M.Kn dan telah mendapat bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kemenkumham RI No. AHU-AH.01-.03-0453715 tanggal 28 September 2021 dan untuk tahun 2022 sudah disiapkan penggantinya |
| 2  | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.  | 1               | Jumlah Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang sampai dengan bulan september 2021 tidak melebihi jumlah Direksi sebanyak 2 (dua) orang   |
| 3  | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.  | 1               | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.  |
| 4  | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.  | 2               | Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR, yakni di Jakarta.  |
| 5  | BPR memiliki Komisaris Independen:<br>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;<br>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2               | BPR belum wajib memiliki Komisaris Independen, sehingga BPR belum memiliki Komisaris Independen   |
| 6  | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.  | 2               | Pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dewan Komisaris telah disusun pada tanggal 18 September 2019 berdasarkan SKDIR No 007/SK-Dir/BES/IX/2019  |
| 7  | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.  | 2               | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum  |

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
| 8  | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.   | 1               | Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.  |
| 9  | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.                                | 2               | BPR belum wajib memiliki Komisaris Independen, sehingga BPR belum memiliki Komisaris Independen  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 15              |  |
|    | Rata-rata   | 1,67            |  |
|    | Bobot   | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur  | 0,84            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |  |
| 10 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.   | 2               | Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.  |
| 11 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.  | 2               | Dewan Komisaris senantiasa mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.   |
| 12 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | 2               | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai BMPK BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.     |
| 13 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.  | 2               | Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. |
| 14 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.  | 2               | Dalam tahun 2021, terdapat 4 kali penyelenggaraan rapat Direksi dan Dekom.   |

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
| 15 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 2               | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat  |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.        | 1               | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.  | 2               | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 15              |   |
|    | Rata-rata  | 1,88            |   |
|    | Bobot  | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses   | 0,75            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |   |
| 18 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.   | 2               | Hasil rapat Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 2               |   |
|    | Rata-rata  | 2,00            |   |
|    | Bobot  | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil  | 0,20            |   |



Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |            |
| 1  | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.   | 0               | Nihil      |
|    | Total nilai skala penerapan  | 0               |            |
|    | Rata-rata  | 0,00            |            |
|    | Bobot  | 0,50            |            |
|    | Nilai struktur   | 0,00            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |            |
| 1  | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.  | 0               | Nihil      |
| 2  | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.  | 0               | Nihil      |
| 3  | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0               | Nihil      |
|    | Total nilai skala penerapan  | 0               |            |
|    | Rata-rata  | 0,00            |            |
|    | Bobot  | 0,40            |            |
|    | Nilai Proses   | 0,00            |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |            |
| 1  | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.  | 0               | Nihil      |
|    | Total nilai skala penerapan  | 0               |            |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Rata-rata            | 0,00            |            |
|    | Bobot                | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil          | 0,00            |            |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.                          | 2               | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 2               |  |
|    | Rata-rata  | 2,00            |  |
|    | Bobot  | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur   | 1,00            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |  |
| 2  | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 1               | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 1               |  |
|    | Rata-rata  | 1,00            |  |
|    | Bobot  | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses   | 0,40            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 3  | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.  | 1               | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 1               |  |
|    | Rata-rata  | 1,00            |  |
|    | Bobot  | 0,10            |  |

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Nilai Hasil          | 0,10            |            |



Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;<br/> b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan<br/> c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p> | 2               | Modal inti BPR Bahana Ekonomi Sentosa per 31 Des 2021 kurang dari Rp50 Miliar dengan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana   |
| 2  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.   | 2               | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK dan/atau peraturan perundang-undangan   |
| 3  | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>  | 1               | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. |
| 4  | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.   | 2               | Kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan telah disusun pada tanggal 7 Maret 2018   |
| 5  | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.   | 1               | Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan telah disusun pada tanggal 7 Maret 2018   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 8               |  |
|    | Rata-rata  | 1,60            |  |
|    | Bobot  | 0,50            |  |

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
|    | Nilai struktur   | 0,80            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |   |
| 6  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.   | 2               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya.     |
| 7  | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.  | 2               | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.   |
| 8  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan   |
| 9  | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.  | 2               | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. |
| 10 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.  | 2               | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK                        |
|    | Total nilai skala penerapan  | 10              |   |
|    | Rata-rata  | 2,00            |   |
|    | Bobot  | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses   | 0,80            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |   |
| 11 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.  | 2               | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.   |

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
| 12 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 3               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. |
| 13 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                | 3               | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan OJK.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 8               |   |
|    | Rata-rata   | 2,67            |   |
|    | Bobot   | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil   | 0,27            |   |

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | 2               | Modal inti PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa per 31 Des 2021, kurang dari Rp 50 Miliar dan telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.   |
| 2  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.                   | 2               | Pedoman kerja serta sistem dan prosedur mengenai pelaksanaan fungsi Audit Intern telah dikinikan sesuai dengan ketentuan terkini per tanggal 16 April 2018   |
| 3  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).   | 1               | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional  |
| 4  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.  | 1               | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi AI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.   |
| 5  | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.   | 3               | BPR belum memiliki program rekrutmen sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern dan namun pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern sudah dilakukan melalui pelatihan internal maupun mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pihak eksternal |
|    | Total nilai skala penerapan  | 9               |  |
|    | Rata-rata  | 1,80            |  |
|    | Bobot  | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur   | 0,90            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |  |



Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
| 6  | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.   | 2               | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.                              |
| 7  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2               | BPR belum wajib melakukan dikarenakan modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)  |
| 8  | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.  | 2               | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit  |
| 9  | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.  | 2               | BPR melaksanakan peningkatan mutu sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern melalui pelatihan internal maupun mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pihak eksternal  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 8               |   |
|    | Rata-rata  | 2,00            |   |
|    | Bobot  | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses   | 0,80            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |   |
| 10 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.  | 2               | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. |
| 11 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 2               | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern tahun 2021 ke OJK.  |

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
| 12 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br/>BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>   | 2               | BPR belum wajib melakukan dikarenakan modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)  |
| 13 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br/>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br/>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | 1               | Berdasarkan surat BPR Bahana Ekonomi Sentosa No. 012/S.Dir-HRD/BES/IX/2019 tanggal 11 September 2019, BPR telah menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 7               |   |
|    | Rata-rata  | 1,75            |   |
|    | Bobot  | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil  | 0,18            |   |

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |   |
| 1  | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 2               | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. |
|    | Total nilai skala penerapan   | 2               |   |
|    | Rata-rata   | 2,00            |   |
|    | Bobot   | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur  | 1,00            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |   |
| 2  | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.  | 1               | AP Andi Ruswandi & Rekan terdaftar sebagai Auditor di OJK.  |
| 3  | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR telah menyampaikan laporan hasil audit AP kepada OJK  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 2               |   |
|    | Rata-rata   | 1,00            |   |
|    | Bobot   | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses  | 0,40            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |   |
| 4  | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.  | 2               | Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.  |
| 5  | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 2               | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator        | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
|    | Total nilai skala penerapan | 4               |            |
|    | Rata-rata                   | 2,00            |            |
|    | Bobot                       | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil                 | 0,20            |            |



Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p> | 1               | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. |
| 2  | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.  | 2               | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko berdasarkan SK-DIR No. 004/SK-DIR/IV/2021 tanggal 9 April 2021.                                       |
| 3  | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.  | 2               | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis tanggal 18 Desember 2021 mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.                               |
|    | Total nilai skala penerapan  | 5               |  |
|    | Rata-rata  | 1,67            |  |
|    | Bobot  | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur   | 0,84            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |  |
| 4  | <p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>  | 2               | Direksi sudah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.                              |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
| 5  | Dewan Komisaris:<br>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,<br>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan<br>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 2               | Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. |
| 6  | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.   | 2               | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.  |
| 7  | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.  | 2               | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.   |
| 8  | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 2               | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK.  |
| 9  | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.   | 2               | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  |
| 10 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.   | 3               | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 15              |  |
|    | Rata-rata   | 2,14            |  |
|    | Bobot   | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses  | 0,86            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |  |
| 11 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 2               | Laporan profil risiko 2021 telah disampaikan kepada OJK  |
| 12 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 2               | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 4               |  |
|    | Rata-rata   | 2,00            |  |
|    | Bobot   | 0,10            |  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Nilai Hasil          | 0,20            |            |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 1               | Kebijakan terkait BMPK telah diatur pada Kebijakan Perkreditan BPR tanggal 4 Juni 2021.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 1               |  |
|    | Rata-rata  | 1,00            |  |
|    | Bobot  | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur   | 0,50            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |  |
| 2  | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.  | 2               | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK  |
| 3  | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.  | 1               | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 3               |  |
|    | Rata-rata  | 1,50            |  |
|    | Bobot  | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses   | 0,60            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 4  | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR telah menyampaikan laporan tersebut secara benar dan tepat waktu kepada OJK.   |
| 5  | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK.   |



Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator        | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
|    | Total nilai skala penerapan | 2               |            |
|    | Rata-rata                   | 1,00            |            |
|    | Bobot                       | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil                 | 0,10            |            |

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |  |
| 1  | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.   | 1               | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris   |
| 2  | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                     | 2               | Cakupan Rencana bisnis BPR disusun sesuai dengan ketentuan OJK   |
| 3  | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.                            | 1               | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.         |
|    | Total nilai skala penerapan   | 4               |  |
|    | Rata-rata   | 1,33            |  |
|    | Bobot   | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur  | 0,67            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |  |
| 4  | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko. | 2               | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko. |
| 5  | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.  | 1               | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 3               |  |
|    | Rata-rata   | 1,50            |  |
|    | Bobot   | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses  | 0,60            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |  |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
| 6  | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | Rencana Bisnis termasuk perubahan disampaikan sesuai ketentuan OJK |
|    | Total nilai skala penerapan   | 1               |  |
|    | Rata-rata   | 1,00            |  |
|    | Bobot   | 0,10            |  |
|    | Nilai Hasil   | 0,10            |  |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |  |
| 1  | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  | 1               | Sitem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR telah berjalan sesuai ketentuan OJK.   |
|    | Total nilai skala penerapan   | 1               |  |
|    | Rata-rata   | 1,00            |  |
|    | Bobot   | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur  | 0,50            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |  |
| 2  | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK.  |
| 3  | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | Laporan Tahunan BPR telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK dan disampaikan tepat waktu kepada OJK.  |
| 4  | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 2               | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK. |
| 5  | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 1               | BPR menyusun dan menyajikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 5               |  |
|    | Rata-rata   | 1,25            |  |
|    | Bobot   | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses  | 0,50            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |  |



Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
| 6  | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu.                |
| 7  | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.   | 1               | BPR telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai ketentuan secara tepat waktu. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 2               |   |
|    | Rata-rata  | 1,00            |   |
|    | Bobot  | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil  | 0,10            |   |

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



# PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA

## LAMPIRAN PERSETUJUAN

No. 023/BPR-BES/IV/2022

Jakarta, 22 April 2022

Yth.

- Pemegang Saham PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- DPP PERBARINDO

Dengan hormat,

Seiring dengan meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa (BPR), maka semakin meningkatkan risiko BPR, sehingga secara *sustainable* perlu didukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku mulai diundangkan pada tanggal 1 April 2015) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2016), BPR secara berkelanjutan senantiasa berupaya secara optimal dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir.

Hormat kami,

**PT. BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA**

Menyetujui,

Mengetahui,

Indra Novandi  
Direktur Utama

Yepi Hendarman  
Direktur Kepatuhan

Jony Mulyawan  
Komisaris Utama





# PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA

## HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA

Posisi : Desember 2021

### Nilai dan Peringkat Komposit

| Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola |             |
|---|-------------|
| Nilai Komposit  | Peringkat   |
| 1,6   | Sangat Baik |

| No | Kriteria   | Indikator                                |                                  |                                 |                            | Bobot | Sesudah MR |             |
|----|--|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|------------|-------------|
|    |  | Struktur & Infrastruktur Tata Kelola (S) | Proses Penerapan Tata Kelola (P) | Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | Penjumlahan S + P + H (TP) |       | TP x Bobot | Predikat    |
| 1  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi                             | 0.59                                     | 0.60                             | 0.16                            | 1.35                       | 20%   | 0.270      | Sangat Baik |
| 2  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris                     | 0.84                                     | 0.75                             | 0.20                            | 1.79                       | 15%   | 0.269      | Sangat Baik |
| 3  | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite                     | -  | -                                | -                               | -                          | 0%    | -          | -           |
| 4  | Penanganan benturan kepentingan  | 1.00                                     | 0.40                             | 0.10                            | 1.50                       | 10%   | 0.150      | Sangat Baik |
| 5  | Penerapan fungsi kepatuhan BPR   | 0.80                                     | 0.80                             | 0.27                            | 1.87                       | 10%   | 0.187      | Baik        |
| 6  | Penerapan fungsi audit intern  | 0.90                                     | 0.80                             | 0.18                            | 1.88                       | 10%   | 0.188      | Baik        |
| 7  | Penerapan fungsi audit ekstern   | 1.00                                     | 0.40                             | 0.20                            | 1.60                       | 3%    | 0.040      | Sangat Baik |
| 8  | Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)         | 0.84                                     | 0.86                             | 0.20                            | 1.90                       | 10%   | 0.190      | Baik        |
| 9  | Batas maksimum pemberian kredit  | 0.50                                     | 0.60                             | 0.10                            | 1.20                       | 8%    | 0.090      | Sangat Baik |
| 10 | Rencana bisnis BPR   | 0.67                                     | 0.60                             | 0.10                            | 1.37                       | 8%    | 0.103      | Sangat Baik |
| 11 | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0.50                                     | 0.50                             | 0.10                            | 1.10                       | 8%    | 0.083      | Sangat Baik |
|    |  |  |                                  |                                 |                            | 100%  | 1.6        | Sangat Baik |


Hormat kami,

**PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA**

Menyetujui,

  
**Indra Novandi**  
Direktur Utama



  
**Yepi Hendarman**  
Direktur Kepatuhan

Mengetahui,

  
**Jony Mulyawan**  
Komisaris Utama